

30 April 09



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP.04.05.3.3.A.1287

TENTANG

**PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan tenaga medis untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum (RSU)/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota yang membutuhkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus.
- Memperhatikan** : Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis se-Indonesia dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang Membutuhkan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di RSUD di Wilayahnya, tanggal 9 September 2008 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Medis yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialistik selama 3 (tiga) bulan pada RSU/RSUD Kabupaten/Kota dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis.
- KETIGA : Kepada Tenaga Medis yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari Provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 7.500.000,-/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPh).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2009



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nanggoe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes RI di Jakarta;
8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
10. Bupati Aceh Tenggara di Kutacane;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
12. Direktur RSU H. Sahudin Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
13. Masing-masing yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1287


TANGGAL : 30 April 2009

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- USU, MEDAN

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Muhammad Rizki Yaznil	Obgin	RSU H. Sahudin, Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, NAD	Mei s.d. Juli 2009
2.	dr. Dharma Muda Setia	Ilmu Penyakit Dalam	RSU H. Sahudin, Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, NAD	April s.d. Juni 2009

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- UNAIR, SURABAYA

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Franco Jesaja	Radiologi	RSUD Hadrianus Sinaga, Kab. Samosir, Sumatera Utara	April s.d. Juni 2009
2.	dr. Dwija Putra Ayusta	Radiologi	RSUD Dr. H. Yuliddin Away, Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, NAD	April s.d. Juni 2009
3.	dr. Yopyy Prim Avidar	Anestesiologi & Reanimasi	RSUD Dr. H. Yuliddin Away, Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, NAD	April s.d. Juni 2009

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Sjaifi Ahmad, MPH
NIP. 194909291977121001



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1287

TANGGAL : 30 April 2009

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- UNHAS, MAKASSAR

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Muh. Hisyam	Anestesiologi	RSUD Seram Bagian Timur (SBT), Kab. SBT, Maluku	Mei s.d. Juli 2009
2.	dr. Zulfikar Djafar	Anestesiologi	RSU Toto Kabila, Kab. Bone bolango, Prop. Gorontalo	Mei s.d. Juli 2009
3.	dr. Doddy FP. Gultom	Obgin	RSUD Soasio, Kab. Tidore, Prop. Maluku Utara	Mei s.d. Juli 2009

DEPARTEMEN KESEHATAN
a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Sjaif Ahmad, MPH
NIP. 194909291977121001